

**KONVERSI AGAMA SEBAGAI UPAYA MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN REOK DESA REO KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

HIKMAH HARIYATI

20203011054

PEMBIMBING:

Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Fenomena perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Salah satunya yaitu perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Beberapa cara yang dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama di Desa Reo sebagai alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan perpindahan agama yang mana pasangan tersebut harus mengikuti satu agama, setelahnya mereka melakukan konversi agama pasca perkawinan.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengkaji pokok permasalahan dengan menggunakan data primer berupa hasil interview/wawancara secara langsung dengan ketua adat, masyarakat setempat di Desa Reo dan beberapa narasumber yang melakukan konversi agama pasca perkawinan. Selain data primer, penyusun juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari berbagai literatur seperti, artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang terkait dengan teori sosiologi hukum, dan juga literatur yang berkaitan dengan konversi agama pasca perkawinan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peneliti menemukan beberapa faktor terjadinya perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Reo. Faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor perjodohan antara kedua orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah beda agama, yang ketiga yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor inilah yang paling banyak terjadi di Desa Reo yang mengakibatkan perkawinan beda agama. Awalnya salah satu pasangan melakukan penundukan hukum atau penundukan diri, yang mana salah satu pasangan harus keluar dari Agamanya untuk masuk ke agama Islam, setelah pernikahan berjalan beberapa tahun karena sering terjadinya konflik salah satu pasangan tersebut keluar dari agama Islam dan masuk ke agama sebelum mereka masuk ke agama Islam. Di Desa Reo adanya adat dan kebiasaan dimana seseorang yang ingin keluar dari agama Islam ke agama Kristen harus melakukan prosesi adat kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang terdahulu. Dengan ini, penyusun menegaskan bahwasannya Undang-Undang tidak mampu menjadi penghalang pada keyakinan masing-masing, oleh sebab itu pentingnya peran ulama atau tokoh agama di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama, adat dan tradisi, hukum Islam dan hukum positif.

ABSTRACT

The phenomenon of interfaith marriage is not new in Indonesia, the Marriage Law Number 1 of 1974 does not regulate interfaith marriage. In this case there is a legal vacuum for those who want to marry. One of them is an interfaith marriage that took place in Reok District, Reo, Manggarai, East Nusa Tenggara. Several methods were used by interfaith marriage couples in Reo Village as an alternative so that marriages could still be carried out, namely with one of the parties changing their partner's religion, after which they carried out a post-wedding religious conversion.

In this study, the authors examine the subject matter by using primary data in the form of direct interviews with several sources such as traditional leaders, local communities and interfaith marriage actors. In addition to primary data, the authors also use secondary data consisting of articles, journals, books, and scientific works related to legal sociology theory, as well as literature related to post-marital religious conversion.

This research concludes there are several factors in the occurrence of interfaith marriages that occur in Reo Village. The first factor is the economy, the second is an arranged marriage between the two parents who allow their children to marry of different religions, the third is pregnancy before marriage, this factor is most common in Reo Village because couples have different beliefs which lead to interfaith marriages. At the beginning of the decision, one of the partners made legal submission or submission, where one partner had to change his religion and then convert to Islam. In how many years of marriage, there was a domestic conflict and then one of the couples returned to their belief before embracing Islam. In Reo Village, there are customs where someone who wants to leave Islam to another religion must carry out a traditional procession that has become a tradition of their ancestors. With this, the authors conclude that the law does not guarantee protection for couples with different beliefs, therefore it is important for inter-religious leaders, scholars and the government to discuss issues that are polemic in society in this regard.

Keywords: Interfaith marriage, customs and traditions, Islamic law and positive law.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Hikmah Hariyati, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hikmah Hariyati, S.H.
NIM : 20203011054
Judul Tesis : **“Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2022
Pembimbing



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501005

SURAT PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Hariyati
Tempat, tanggal lahir : Reo, 26 Agustus 1996
NIM : 20203011054
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijag Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya Tesis yang berjudul "*Konversi Agama Dalam Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)*" adalah hasil karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



Hikmah Hariyati, S.H.
NIM: 20203011054



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-744/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONVERSI AGAMA SEBAGAI UPAYA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI KECAMATAN REOK DESA REO
KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIKMAH HARIYATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011054
Telah diujikan pada : Selasa, 19 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62982176f2eab



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6295e67e479a0



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62981f1432450



Yogyakarta, 19 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6299bca5b1d93

MOTTO

*“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun
kamu pasti akan segera menemukan caranya”*

“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan untuk:

“Din Hamja, Hindi Munawaroh, Jafar Hamja, Fatimah selaku orang tua dari penyusun, support system yang tak ada henti-hentinya mendoakan serta memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Tak ada kata yang dapat terucap kecuali rasa syukur dan terimakasih atas cinta kasih dan sayangnya yang telah diberikan.”

“Kepada keluarga besar serta sanak saudara yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan baik”.

“Para guru, Dosen serta teman-teman yang telah memberikan ilmu serta pengalaman dengan tulus dan ikhlas yang sangat luarbiasa sehingga penyusun dapat termotivasi”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	Ditulis	A
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----ُ----	Ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>Ulām</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah

yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله الملك الدّيان، والصلاة والسلام على محمد سيّد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيه على مرّ الزّمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسميّة والجهة والزّمان والمكان، وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن
أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt. sebagai Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tulisan tesis yang berjudul ***“Konversi Agama Sebagai Upaya Melangsungkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)”***.

Shalawat serta salam tetap turunkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Saw. yang selalu kita jadikan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak lupa juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran penulisan tesis ini baik dukungan spiritual, moril, ataupun materil. Secara khusus penyusun menyampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen perkuliahan seminar proposal.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Teima kasih sebanyak-banyak dan salam ta'zim karena telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Para Informan, serta masyarakat Desa Reo yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun.
9. Orang tua penulis, bapak Din Hamja, Ibu Hindi Munawaroh serta Bapak Jafar Hamja dan Ibu Fatimah yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan baik.

10. Kepada keluarga besar dan saudara-saudari yang selalu memberikan semangat serta doa dalam mengiringi perjalanan hidup penyusun.
11. Semua teman-teman seperjuangan, Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat luarbiasa selama penyusun mengemban ilmu di Yogyakarta.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam Menyusun tesis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Swt.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Hikmah Hariyati, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Krangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERKAWINAN AGAMA DALAM BERBAGAI MACAM PRESPEKTIF.....	19
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	19
1. Perkawinan Beda Agama Dalam Berbagai Macam Prespektif.....	19
2. Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Beberapa Agama.....	20
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen.....	22
B. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama dan Kompilasi Hukum Islam.....	43

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang	
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	47
D. Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia.....	50
E. Problematika Dalam Perkawinan Beda Agama.....	58
BAB III POTRET GAMBARAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA	
DI KECAMATAN REOK.....	66
A. Gambaran Umum Kecamatan Reok	66
B. Kondisi Geografis.....	67
C. Sistem Kebudayaan Masyarakat Kecamatan Reok.....	70
D. Potret Perkawinan Beda Agama Di NTT	74
E. Kebiasaan Perkawinan Beda Agama di Desa Reo	76
1. Alasan para pihak melakukan perkawinan beda agama.....	79
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan beda agama	80
3. Kondisi keharmonisan pasangan perkawinan beda agama	81
4. Sikap toleransi pasangan perkawinan beda agama	81
5. Pola asuh anak pada pasangan perkawinan beda agama.....	82
BAB IV PRAKTEK NIKAH BEDA AGAMA DENGAN CARA	
MELAKUKAN KONVERSI.....	86
A. Praktek Konversi Agama Dalam Perkawinan Beda Agama di Desa	
Reo Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	86
B. Praktek Konversi Agama Dalam Pandangan Ibnu ‘Asyur.....	86
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama merupakan sebuah model perkawinan yang hingga hari ini menimbulkan banyak polemik. Kendatipun peraturan tentang perkawinan telah lama ditetapkan, namun peraturan tersebut disinyalir tidak mengakomodasi hukum atau kebolehan perkawinan beda agama. Pasal andalan yang acapkali menjadi landasan hukum terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Melalui redaksi pasal ini, kehendak penuh diberikan kepada agama untuk mengatur sistem perkawinan masing-masing. Selain itu pasal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan bangsa terhadap eksistensi hukum agama, yang sebagaimana kita pahami di Indonesia memiliki enam jenis agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹

Perkembangan zaman menghendaki kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami proses dinamisasi, termasuk didalamnya menyangkut Hak Asasi Manusia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan

¹ Ahmad Bagus Mastaruna, *Pernikahan Beda Agama Dalam Fiqh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Tesis Uin Malang: Malang, 2019), 4.

kepercayaannya itu, dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing.

Perkawinan beda agama dalam hal ini memiliki keterkaitan terhadap kebebasan beragama, karena telah terurai dalam UHAM pasal 18 yakni: Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Hak ini juga meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta untuk mengimplementasikan agama atau kepercayaan-Nya pada pengajaran, praktek dan beribadah, baik secara sendiri maupun didalam komunitas dengan orang lain.²

Pergaulan manusia saat ini semakin luas, tidak dapat dihindari yang namanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu muslim dengan *non*muslim. Hubungan itu tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang pernikahan. Peristiwa di atas menyangkut perkawinan antar agama yang dapat meliputi: perkawinan orang beragama Islam (pria dan wanita) dengan orang beragama *non*muslim (pria dan wanita). Perkawinan antar agama yang dimaksud ini dapat terjadi antara:

1. Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik ahl al-kitab maupun musyrik.
2. Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik ahl al-kitab maupun musyrik.

² Muaffiq Jufri, "Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Berkepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.02, Juni 2019

Akibat hukum dari perkawinan antar agama adalah apabila perkawinan antar agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik musyrik maupun ahl al-kitab, maka para ulama Imamiyah sebagaimana halnya dengan keempat mazhab lainnya sepakat bahwa wanita muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki *nonmuslim* meskipun ahl al-kitab.³

Perilaku yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yaitu mengorbankan akidah dengan modus perpindahan agama dari *nonmuslim* pindah ke agama Islam, hanya untuk mendapatkan pencatatan pernikahan di KUA. Pasca terjadinya pernikahan kedua pasangan tersebut memilih untuk mengikuti agamanya masing-masing, karena merasa bahwa tidak adanya keharmonisan atau dituntun untuk melakukan ajaran dan perintah Allah SWT.

Sebagai contoh adalah terjadinya perkawinan beda agama pasca pernikahan yang terjadi di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Perkawinan beda agama pasca pernikahan bukanlah hal asing di kampung ini, terutama oleh pemeluk agama Islam dan agama Kristen. Dari hasil wawancara bersama ketua adat di Desa Reo mengatakan tidak sedikit yang melakukan pernikahan beda agama pasca pernikahan di Desa Reo, ada sekitar 16 kepala keluarga yang melakukan prosesi adat untuk pindah agama seperti laki-laki melakukan perpindahan agama dari Islam ke Kristen dan istrinya tetap memeluk agama Islam. Dengan berbagai macam

³Muhammad Zainuddin Sunarto, "Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari'ah Imam Al-Syatibi", Jurnal Islam Nusantara, Vol.02 No.02 Juli-Desember 2018

faktor yang mengakibatkan pasangan tersebut memilih untuk mengikuti agamanya masing-masing. Namun hal itu tidak membuat mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan menentang hukum yang ada. Pasangan tersebut tetap menjalani hubungan rumah tangga sebagaimana mestinya.

Desa Reo merupakan desa dengan penduduk mayoritas Kristen terbanyak dari pada desa-desa yang berada di Kecamatan Reok Nusa Tenggara Timur. Meskipun memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda, masyarakat di Desa Reo tidak pernah terlibat dalam konflik atas nama agama. Adapun Kondisi keberagaman di Desa Reo terlihat sangat bersahabat. Salah satu buah dari hubungan yang baik antar umat beragama adalah terjadinya perkawinan beda agama di Desa ini.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan merupakan aktualisasi dari unifikasi hukum-hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini secara relatif menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara seragam yang meliputi semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama, pasal tersebut akan timbul beragam pendapat. Hal ini disebabkan oleh karena keabsahan perkawinan disandarkan kepada hukum masing-masing agama yang kemudian memiliki aturan sendiri. Menyangkut dengan status kepastian hukum tentang perkawinan tetap ada, namun hanya berlaku untuk

golongan tertentu, sedangkan yang lain mengatur hukumnya berdasarkan hukum agamanya sendiri.⁴

Berangkat dari uraian di atas, penyusun ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah perkawinan beda agama pasca pernikahan di daerah Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah yang penyusun paparkan di atas agar tulisan ini tersusun secara sistematis penyusun mencoba merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Reo melakukan konversi agama pasca perkawinan yang terjadi di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan kebiasaan konversi agama pasca perkawinan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk
 - a. Untuk mengungkap motif atau alasan masyarakat Reo melakukan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.
 - b. Untuk menjelaskan pelaksanaan kebiasaan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

⁴ Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),6.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan akademik terutama mengenai alasan masyarakat Reo melakukan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.
- b. Memberikan gambaran pelaksanaan kebiasaan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai perbedaan adapun kesamaan antara objek penelitian ataupun judul penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga menghindari adanya suatu plagiasi atau pengulangan dalam penelitian. Terdapat beberapa karya yang penyusun temukan dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai pernikahan beda agama ialah sebagai berikut:

Pertama, Andre Jonatan.⁵ Dengan hasil penelitian: ketertarikan pada saat mencari jodoh didapatkan sebagai akibat dari proses perkenalan yang sudah terjalin lama sehingga pasangan tersebut bisa untuk saling membuka diri. Tata cara pernikahan dilakukan menurut salah satu pihak yang memiliki kecendrungan nilai tidak ingin melanggar ajaran agamanya. Pihak yang mengikuti tata cara pasangannya, mengalah untuk menghindari konflik.

⁵ Andre Jonatan, "Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Pada Pasangan Pernikahan Beda Agama Katolik Dengan Islam Di Keuskupan Surabaya), *Jurnal Social Dan Politik*, (2017).

Pasangan (istri) yang melakukan konversi dari Islam menjadi katolik memiliki kecenderungan afektual dalam melakukan konversi yaitu tidak menginginkan anaknya kebingungan dalam penentuan agama anaknya. Pasangan (istri) yang melakukan konversi dari katolik menjadi Islam memiliki kecenderungan rasional instrumental dalam melakukan konversi yaitu suaminya merupakan orang yang sudah mapan secara ekonomi.

Kedua, Sugeng Priyono.⁶ Dengan hasil penelitian adalah. (1) Alasan orang melakukan perkawinan beda suku karena memiliki fisik yang cantik dan ganteng, merasa nyaman dengan pasangan, dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. (2) Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku ada yang bersifat negatif dan ada juga yang positif. Masyarakat yang berpersepsi negatif bahwa apabila ada orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda dalam kehidupan perkawinan akan mendapat berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Ada juga masyarakat yang berpersepsi positif bahwa tidak hanya perkawinan orang Jawa dengan Sunda saja, sesama orang Jawa atau sesama Sunda juga pasti akan terjadi masalah dalam perkawinan. (3) Hambatan yang mempengaruhi perkawinan beda suku keluarga, perbedaan sikap, perbedaan budaya, faktor ekonomi, komunikasi dan lingkungan.

⁶ Sugeng Priyono, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)," *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, (2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh: Irma Putri Fatimah.⁷ Dengan hasil penelitian adalah: Faktor adanya pernikahan lintas agama sebagian besar dikarenakan adanya perasaan cinta dan kenyamanan dengan pasangan dan adanya keinginan untuk membina rumah tangga walaupun dalam perbedaan agama yang tentunya akan menempuh jalan kedepan yang tidak mudah. Landasan mereka diawali dengan rasa cinta yang kuat, sebab tanpa cinta dan keinginan saling memiliki yang kuat maka dapat dipastikan bahwa hidup bersama yang mereka impikan tidak dapat terwujud tanpa cinta keduanya. Dari adanya fenomena pernikahan lintas agama ini konflik sering sekali datang dari keluarga dan diri sendiri. konflik yang terjadi tidak hanya pada keyakinan antar pasangan, tetapi juga pada nilai agama yang disosialisasikan pada anak dari pasangan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait lima pasangan yang melakukan pernikahan lintas agama dapat diketahui bahwa perbedaan beragama dalam menjalin rumah tangga harus lebih meninggikan sikap toleransi dan adanya saling menghargai kepentingan antar pasangan. Konsekuensi yang akan terjadi dengan adanya pernikahan lintas agama yaitu adanya konflik yang berasal dari keluarga, pasangan dan diri sendiri yang akan berdampak dalam munculnya konflik-konflik kecil. Namun dengan seiring berjalannya waktu pernikahan, meskipun hidup dengan keyakinan yang berbeda saat ini justru membuat anggota keluarga mempunyai kepedulian yang tinggi dan saling menghargai keyakinan masing-masing.

⁷ Irma Putri Fatimah, "Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang", *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, No. 1, Vol. 3 (2019).

Suatu penelitian juga yang dilakukan Agustin Sukses Dakhi.⁸ Hasil penelitian adalah: perubahan dari masyarakat solidaritas mekanik ke solidaritas organik bahwa seseorang tidak dituntut untuk memilih seorang calon istri atau suami dari satu keluarga atau klan atau dari kelompok tertentu lainnya; juga seseorang tidak dipaksa untuk menerima keputusan orangtuanya dalam memilih pasangan hidupnya. Bila ditinjau dari perkawinan beda agama, maka dalam masyarakat organik masih ada kesadaran kolektif yang bersifat mekanik. Dikatakan demikian karena didalam masyarakat organik, tuntutan memilih calon istri/suami dari keluarga, kelompok tertentu masih besar/kuat. Kemudian tuntutan atau campur tangan orangtua dalam pemilihan pasangan hidup anggota keluarganya masih sangat kuat. Selanjutnya, pada masyarakat organik, masih terdapat kesadaran kolektif yang bersifat mekanik sehingga pada masyarakat organik tidak menjamin munculnya individualis seperti dikotomi seperti dikotomi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Oleh karena itu, disarankan agar teori-teori sosiologi Barat tidak serta merta diterapkan, akan tetapi perlu ditinjau kembali melalui penelitian-penelitian sosial dan bagi para ilmuwan dan mahasiswa meningkatkan minat untuk meninjau atau mempelajari kembali teori-teori sosial yang mungkin kurang tepat atau tidak relevan dengan keadaan di Indonesia.

⁸ Agustin Sukses Dakhi, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)", *Jurnal Education and development*, No. 3, Vol. 7 (2019).

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh: Ahda Bina Afianto.⁹ Dengan hasil penelitian adalah: Hukum Kompilasi Islam belum mengakomodasi isu tentang Murtad yang ditunjukkan oleh seorang suami atau istri secara proporsional. Pasal 70 dari Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perlakuan pengingkaran sebagai penyebab pembatalan pernikahan. Tapi pada pasal 75 menyebutkan secara implisit bahwa hal tersebut adalah alasan murtad. Sementara pada pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai alasan untuk bercerai, jika ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keputusan hukum sangat ambigu. Pertama, ada dua pasal yang memberikan dua keputusan yang berbeda pada isu yang sama. Kedua, kompilasi Hukum Islam tidak menyebut Murtad sebagai salah satu dari penyebab pembatalan pernikahan pada pasal 70 tapi pada pasal 75 menyebutkan Murtad penyebab pembatalan pernikahan. Untuk membenarkan keambiguan ini, Kompilasi Hukum Islam harus memberikan keputusan yang jelas. Ketika Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan Murtad menyebabkan pembatalan pernikahan, kemudian isu ini tidak perlu disebut lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Ketika pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Murtad adalah salah satu alasan pembatalan pernikahan, itu harus dijelaskan pada pasal 70 yang menyebabkan bahwa Murtad adalah penyebabnya.

⁹ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity*, No. 1, Vol. 9 (2013).

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaan tersebut adalah membahas terkait perkawinan beda agama, adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai konversi agama dalam melakukan perkawinan beda agama studi kasus di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *maqasid al-syari'ah* yang digagas oleh Ibnu 'Asyur yang termuat dalam karya khusus yang membahas tentang *maqasid al-syari'ah* yaitu kitab *maqasid al-syari'ah al-Islamiyyah*. *Maqasid al-syari'ah* dapat dimasukkan ke dalam karakteristik paradigma penafsiran di era kontemporer yaitu kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Qur'an dalam rangka pencarian nilai universal al-Qur'an yang akan menjadikan kitab suci umat Islam ini senantiasa relevan dalam ruang dan waktu.¹⁰

Gagasan *maqasid al-syari'ah* yang digagas oleh Ibnu 'Asyur merupakan pengembangan terhadap gagasan *maqasid al-syari'ah* para pendahulunya seperti Abu Ishaq al-Syatibi, Syams al-Din ibn al-Qayyim, Syihab al-Din al-Qarafi, 'Izz al-Din 'Abd al-Salam, Abu Hamid al-Gazali dan Abu al-Ma'ali al-Juwayni. Kemudian, gagasan yang dimiliki oleh Ibnu 'Asyur dikembangkan lagi oleh penerusnya seperti Jasser Auda.

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (LKiS: Yogyakarta, 2010), hlm.64.

Jasser Auda menyebutkan bahwa Ibnu ‘Asyur adalah salah satu ulama kontemporer yang sangat *concern* dalam kajian *maqasid al-syari’ah*. Auda mengemukakan bahwa tujuan pokok universal hukum Islam dalam pandangan Ibnu ‘Asyur adalah ketertiban, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan pelestarian manusia.¹¹ Kebebasan dalam bahasa Arab disebut oleh ulama kontemporer saat ini dengan istilah *al-hurriyah*. Istilah ini berbeda dengan istilah *al-‘itq* yang sering disebut oleh ulama klasik yang memiliki arti pembebasan budak. Dalam hal ini, istilah klasik yang paling cocok dengan makna kebebasan yang dimaksud adalah istilah *al-masyi’ah* yang bermakna kebebasan berkehendak. Istilah ini populer dalam tradisi Islam yang memiliki salah satu arti yaitu kebebasan untuk mempercayai atau tidak terhadap agama Islam itu sendiri.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *field research* atau sering dikenal dengan istilah penelitian empiris atau lapangan, yang mana penelitian ini secara langsung meneliti objek kajian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, yaitu mengenai motif alasan mengapa masyarakat Reo melakukan konversi agama pasca pernikahan dan bagaimana pelaksanaan kebiasaan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

¹¹ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula* terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2013), hlm.16.

¹² Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula* terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, hlm.17.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang memaparkan dan menggambarkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat, dan faktual tentang berbagai fakta yang diteliti.¹³ Selanjutnya fakta yang ada dilapangan dianalisis secara tepat untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada konteks penelitian ini, penyusun mendeskripsikan alasan mengapa masyarakat Reo melakukan konversi agama pasca pernikahan dan bagaimana pelaksanaan kebiasaan konvesi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Digunakan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini yaitu untuk memahami hubungan antara masyarakat dengan hukum sehingga konversi agama dijadikan sebagai alasan untuk bisa menikah dan bagaimana masyarakat menghargai hukum itu sendiri, yang mana masyarakat melakukan illat sehingga msyarakat mempermudah hukum untuk kepentingan pribadi seperti perkawinan, karena hukum sendiri tidak mengakui perkawinan beda agama. Hal ini untuk melihat sikap masyarakat dalam melakukan perkawinan itu yang secara hukum tidak tepat, seakan-akan dipatuhi tetapi untuk dilanggar.

¹³ Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi penyusun lakukan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang penyusun teliti. Observasi masih penyusun lakukan sampai saat ini sampai dengan selesainya tulisan tesis penyusun. Artinya observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke pelaku yang melakukan pernikahan beda agama di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur yang dijadikan objek penelitian oleh penyusun.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁴ Mengenai wawancara, penyusun akan melakukan wawancara dengan pelaku yang melakukan konversi agama pasca perkawinan dan juga mewawancarai kepala adat yang membantu untuk melakukan konversi agama.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis gambar maupun foto.¹⁵ Sedangkan dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016) cet.3, hlm. 372.

melalui dokumen-dokumen. Dalam hal ini penyusun akan mengambil dokumen dan dokumentasi berupa Pendekatan.

5. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang penyusun gunakan dalam tesis ini, yaitu berupa:

- a. Sumber data primer, adalah data yang dapat penyusun peroleh dari interview/wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian.¹⁶ Dalam tesis ini penyusun melakukan wawancara kepada masyarakat Reo dan juga kepala adat di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Sumber data sekunder, adalah data yang dapat penyusun peroleh dari berbagai literatur seperti, artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang terkait dengan teori sosiologi, dan juga literatur yang berkaitan dengan konversi agama pasca pernikahan dan bagaimana pelaksanaan kebiasaan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur serta hal-hal yang dapat menjadi pendukung penulisan tesis ini.¹⁷

6. Analisis Data

Adapun proses analisis data yang dilakukan penyusun sebagaimana berikut;

¹⁵ *Ibid.* hlm. 391.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91

¹⁷ Amiruddin dan Zaienul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.68.

- a. Pengumpulan data, cara ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian.
- b. Reduksi data, merupakan proses pemilihan data yang telah dikumpulkan dari berbagai wawancara yang telah dilakukan oleh penyusun dengan tujuan membuang data wawancara yang tidak perlu, mentipologikan, mengarahkan, mengorganisasi data dengan baik agar mudah untuk dianalisis.
- c. Display data, yaitu proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kalimat naratif, kata-kata, table, ataupun grafik¹⁸ yang bertujuan agar data betul-betul dipahami dan dikuasai oleh penyusun sebagai acuan untuk analisis social action masyarakat Reo dalam melakukan konversi agama pasca pernikahan dan bagaimana pelaksanaan kebiasaan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.
- d. Menganalisa data, model analisis data yang digunakan pada tesis ini ialah analisis data dengan menggunakan pendekatan perilaku sosial yang tujuannya adalah menggali makna dan alasan mengapa masyarakat Reo melakukan konversi agama pasca pernikahan dan bagaimana pelaksanaan kebiasaan konversi agama pasca pernikahan di Kecamatan Reok Desa Reo Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.
- e. Menyimpulkan data atau sering dikenal dengan istilah concluding merupakan penarikan kesimpulan dari proses analisis data. Pada

¹⁸ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33

penelitian ini kesimpulan berpegang kepada rumusan masalah yang telah dipaparkan dengan mengacu pada teori dan konsep sosiologi hukum. Hasil dari proses ini adalah menarik kesimpulan yang akan menjadi hasil penelitian ini. Kesimpulan yang dipaparkan penyusun merupakan hasil dari jawaban dari pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan serta pemahaman secara utuh terhadap penelitian ini, maka penyusun menjabarkan secara sistematis dan disusun dalam lima pembahasan. Adapun rincian bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bagian ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, pokok masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dengan cara menelaah penelitian sebelumnya guna memastikan orisionalitas penelitian ini, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa suatu masalah yang dikaji, selanjutnya metodologi penelitian yang digunakan dan yang berakhir pada sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun menyajikan tinjauan umum mengenai pernikahan beda agama menurut Islam, perkawinan beda agama menurut Kristen, perkawinan beda agama dalam sejarah, menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menurut HAM.

Bab ketiga, berisi pemaparan data lapangan terkait fokus lokasi penelitian, yaitu Kec.Reok Desa Reo Kab.Manggarai Nusa Tenggara Timur yang dilihat dari beberapa aspek seperti letak demografis, geografis, ekonomi, keagamaan, pendidikan, bahkan keadaan sosial. Pada bab ini juga dipaparkan potret data yang melakukan Konversi agama pasca pernikahan.

Bab keempat, pada bagian ini tertuang hasil analisa penelitian yang meliputi analisis data terhadap motif alasan dan tujuan mengapa Masyarakat Reo melakukan Konversi agama pasca pernikahan dengan menggunakan teori *maqasid al-syari'ah* sebagai alat untuk membedah pokok permasalahan

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penyusun, hal ini sangat penting untuk dikemukakan karena sebagai penegas dari bab empat. Kemudian saran-saran yang bertujuan memberikan kontribusi pengembangan keilmuan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti tentang konversi agama dalam upaya melangsungkan perkawinan beda agama di Kelurahan Reok, diantaranya:

1. Faktor terjadinya konversi agama dari beberapa pasangan yang melakukan konversi agama di Kelurahan Reok yang pertama, Faktor hamil diluar nikah. Dari beberapa pengakuan baik masyarakat atau pelaku yang melakukan pernikahan beda agama mengakui faktor terbanyak terjadinya pernikahan beda agama adalah faktor hamil diluar nikah. Karena lamanya menjalani hubungan yang mengakibatkan pasangan tersebut melakukan hal di luar batas mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk menikah namun dalam satu agama yaitu Islam agar mendapatkan pengakuan secara sah dalam hukum positif maupun hukum Islam. Faktor yang kedua Adalah perjodohan, dimana seorang pasangan ini dijodohkan oleh orang tuanya karena orang tua dari salah satu pihak mengakui bahwa orang tua tersebut juga melakukan pernikahan beda agama. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi, dimana salah satu narasumber mengatakan bahwa suaminya sudah tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah secara lahir. Oleh sebab itu

pihak wanita merasa bahwa dia berhak untuk memutuskan untuk pindah agama.

2. Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur menurut penyusun sangat relevan jika dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia. Alasan paling penting dari pandangan Ibnu ‘Asyur tersebut sangat relevan untuk di aplikasikan dalam kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia adalah karena semua manusia diperlakukan sama oleh Tuhan. Konsep ini adalah konsep yang disebut oleh Ibnu ‘Asyur dengan konsep *al-musawah* (egaliter). Konsep ini memandang bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fitrahnya tanpa memandang suku, bahasa, etnis, budaya, dan agama, karena segala bentuk perbedaan adalah fitrah manusia.

B. Saran-saran

Sebaiknya DPR dan Pemerintah segera merevisi UU Perkawinan dengan mempertegas larangan perkawinan beda agama dan demi menghilangkan ketidakpastian hukum akibat adanya tumpang tindih, maka Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan tentang kebolehan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan haruslah dihapuskan. Agar tidak terjadinya pernikahan beda agama yang sedang marak terjadi seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung 1989

2. Buku

Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),6.

Abdul Syani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Pt. Bima Bumi Aksara,2012), Hlm.5-6.

Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nurcahya, 1985), Hlm, 9.

Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016) cet.3, hlm. 372.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

hlm.91 Amiruddin dan Zaienu Asikin, *Pengantar Metodologi Ppenelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.68.

Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah III*, (Jakarta: Lentera, 2003), 28.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 209.

Asmin, *status perkawinan beda agama*, (Jakarta:PT. Dian Rakyat, 1986), 39.

Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h, 97.

Rahma Nurlida Sari, Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM, 12.

Achmad Rosidi, Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama, Jurnal Harmoni 2015 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. h., 170

3. Jurnal

Muaffiq Jufri, “Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Berkepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.02, Juni 2019.

Muhammad Zainuddin Sunarto, “Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Syad Zari’ah Imam Al-Syatibi”, Jurnal Islam Nusantara, Vol.02 No.02 Juli-Desember 2018

Andre Jonatan, “Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Pada Pasangan Pernikahan Beda Agama Katolik Dengan Islam Di Keuskupan Surabaya), *Jurnal Social Dan Politik*, (2017).

Irma Putri Fatimah, “Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang”, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, No. 1, Vol. 3 (2019).

Agustin Sukses Dakhi, “Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)”, *Jurnal Education and development*, No. 3, Vol. 7 (2019).

Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, No. 1, Vol. 9 (2013).

Hendra Riyadi, Koeksistensi Damai Dalam Masyarakat Muslim Modernis, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No. 1, Vol. 1, 2016, hlm. 24

Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung, *Jurnal Varia Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Januari 2019, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. h.,107

4. Tesis

Ahmad Bagus Mastaruna, *Pernikahan Beda Agama Dalam Fiqh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Tesis Uin Malang: Malang, 2019), 4.

Sugeng Priyono, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap),” *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, (2016).

5. Peraturan Perundang-Undangan

Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

Alasan Pemohon dalam Uji Materil Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

6. Lain-lain

<https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Kej%20:18-24&mode=print> diakses 12 Februari 2022

<https://www.tagar.id/aturan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses 2 Februari 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Reok,_Manggarai, diakses 15 Maret 2022

Wawancara dengan bapak Khalid basalamah, Kepala Adat Islam,
Kecamatan Reok, tanggal 29 Januari 2022.

Wawancara Dengan Bapak Yohanes, Kepala Adat Kristen, Kecamatan
Reok, Tanggal 29 Januari 2022

Wawancara dengan Ibu Aryanirizki, pelaku pernikahan beda agama,
kecamatan reok, tanggal 15 Februari 2022

Wawancara dengan ibu Amalia mosa basa, pelaku pernikahan beda agama,
kecamatan reok, tanggal 2 februari 2022.